



SUMBER BERITA

JUMAT, 02 DESEMBER 2022

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Hasil KN Samisake Diumumkan BPKP

BENGKULU - Kerugian negara (KN) dalam kasus dugaan korupsi program bantuan Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) disalurkan Pemerintah Kota Bengkulu akan diumumkan oleh BPKP Provinsi Bengkulu. Kasi Intel Kejari Bengkulu, Riky Musriza, SH, MH mengungkapkan setelah penyidik merumuskan terkait perhitungan KN dalam kasus ini, disepakati perhitungan dilakukan oleh BPKP Provinsi Bengkulu.



RIKY MUSRIZA

"Sedang dilakukan koordinasi dengan BPKP terkait perhitungan kerugian negaranya," ungkap Riky.

Riky mengatakan, tentunya progres penyidikan ini mengarah ke pada penyempurnaan berkas dalam penetapan tersangka dalam kasus ini. "Intinya proses ini merupakan pembuktian atas unsur kerugian negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) Tipikor," jelas Riky.

Meski sudah masuk pada perhitungan KN, penyidik masih mendalami peran LKM/Koperasi, dengan melakukan pemeriksaan. "Untuk saksi masih ada beberapa yang kita periksa, khususnya dari LKM/koperasi," demikian Riky.

Untuk diketahui, penerima bantuan dana bergulir Samisake telah puluhan yang telah diperiksa penyidik Kejari Bengkulu dari 194 penerima pada 24-27 Oktober 2022 lalu. Sementara saksi yang lain, terakhir sudah 30 saksi, dari 30 saksi yang diperiksa penyidik telah memeriksa dua mantan kepala dinas (Kadis) di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.

Termasuk kadis yang berkaitan dengan penyaluran dana bergulir Samisake ini.

Penyidik juga telah melakukan penggeladahan di tiga Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai penyalur dana bergulir Samisake ini. Dari hasil penyitaan barang bukti yang dilakukan pada Kamis (20/10) oleh tim penyidik khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu ada dua box kontainer dokumen beserta 1 unit CPU Komputer milik Baitul Mal Watamwil (BMT) Kota Mandiri yang berada di Jalan Basuki Rahmat dekat dengan Mall Pelayanan Publik Kota Bengkulu.

Yang kemudian menjadi petunjuk selanjutnya bagi penyidik untuk melengkapi bukti-bukti dalam penetapan tersangka dalam kasus ini. Selanjutnya terhadap dokumen dan CPU Komputer itu, akan diminta persetujuan ke Pengadilan untuk disita.

Faktanya, semua barang bukti yang disita penyidik dari tiga titik LKM tersebut telah menguatkan peristiwa pidana yang sedang disidik Kejari Bengkulu.

Sedangkan untuk hasil perhitungan kerugian negara (KN)

dalam kasus ini tim penyidik masih menunggu hasil auditnya.

Pada tahun 2020 dana bergulir Samisake ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB). Yang sebelumnya dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LHP LKPD) tahun 2020, hingga sampai kerja sama tersebut berakhir pada 2020 pengembalian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hanya sekitar Rp 1,63 miliar atau 11,97 persen dari kewajiban Rp 13,64 miliar. Masih sebanyak Rp 12,01 miliar belum dikembalikan.

Bahkan sepanjang 2019 hingga 2020 tidak ada sepeserpun dana Samisake dikembalikan. Sementara dari 2016 hingga 2018, pengembalian tidak full. Tidak ada sampai Rp 2.729.800.000 sesuai dana yang digulirkan setiap tahun.

Padaحال dalam perjanjian UPTD Samisake dengan LKM/Koperasi, wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya di tahun ke

3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam waktu lima tahun (bunyi dokumen LHP BPK tersebut).

Bukan hanya TA 2019 dan 2020, program pinjaman dana bergulir Samisake juga menjadi temuan BPK Perwakilan Bengkulu lagi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LHP LKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

Sedikitnya ada dua poin menjadi temuan BPK tersebut. Pertama, BPK menyebut upaya penagihan atas pengembalian pokok dana bergulir Samisake belum optimal. Kedua, pola pelaksanaan keuangan BLUD-UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Dalam dokumen LHP LKPD tersebut dikatakan perjanjian kerja sama antara UPTD Pengelola Dana Bergulir Samisake (sekarang menjadi BLUD Samisake Dana Bergulir) berlaku selama tujuh tahun sejak ditandatangani. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada 18 Desember 2013. Seharusnya berakhir pada 18 Desember 2020. (jam)